



**PUTUSAN**  
Nomor 570/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Iqbal Bin Teguh Burisyanto  
Tempat lahir : Depok  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Dempo X No.285 RT.009/RW.010 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama YUSHERNITA,S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari PELITA JUSTITIA yang berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok, sesuai dengan surat Penetapan Nomor 570/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 2 November 2017;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahananRumah Tahanan (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-565/0.2.34/Euh.2/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 10 Oktober 2017 Reg. Perkara Nomor PDM-375/Depok/10/2017 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Teguh Burisyanto;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 570/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Teguh Burisyanto;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 570/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2017;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Teguh Burisyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Teguh Burisyanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Mild didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3131 gram;



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),-

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa tertanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya menghukum hukuman yang seringa-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-375/Depok/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin TEGUH BURISYANTO pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 17.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Rumah Jalan Dempo X No.285 Rt.009 Rw.010 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Pondok Permai 2 Kel Beji Kec Beji Kota Depok Terdakwa bertemu dengan Saksi GUSHARI als CEMONG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), kemudian Saksi GUSHARI als CEMONG minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan shabu, kemudian Saksi GUSHARI als CEMONG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu kepada Terdakwa dan minta hasil penjualan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila shabu tersebut sudah terjual. Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut lalu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu tersebut Terdakwa bawa pulang, setibanya di rumah Terdakwa sekitar jam 20.00 WIB kemudian shabu tersebut Terdakwa bongkar/pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi 5 (lima)



bungkus plastik bening berisi shabu yang kemudian Terdakwa simpan di bawah bangku ruang tamu rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, saat itu Saksi IBNU MARYANTO CHASBULLAH Alias INU (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya yang bernama Sdri. CENCEN (DPO) memesan shabu paket hemat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dari bawah bangku diruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi IBNU MARYANTO CHASBULLAH Alias INU yang kemudian disimpan di saku celana sebelah kanan yang dipakai. Bahwa sekitar jam 17.00 WIB Saksi IBNU MARYANTO CHASBULLAH Alias INU pergi menemui Sdri.CENCEN, setelah saksi IBU MARYANTO pergi kemudian datang Saksi GUSHARI als CEMONG yang kemudian duduk di ruang tamu dirumah Terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian sekitar jam 17.40 WIB tiba-tiba datang beberapa anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari satuan narkoba Polresta Depok dengan membawa Saksi IBNU MARYANTO CHASBULLAH Alias INU kemudian beberapa polisi tersebut menangkap Terdakwa dan Saksi GUSHARI als CEMONG, selanjutnya beberapa polisi tersebut memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu yang disita dari Saksi IBNU MARYANTO CHASBULLAH Alias INU, setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang disita dari Saksi IBNU MARYANTO CHASBULLAH Alias INU adalah dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan/pakaian serta tempat tertutup/terbuka lainnya kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu dari bawah bangku diruang tamu rumah Terdakwa, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyimpan semua shabu tersebut dan mengakui bahwa semua shabu tersebut adalah dari Saksi GUSHARI als CEMONG. Kemudian Terdakwa bersama Saksi IBNU MARYANTO CHASBULLAH Alias INU serta Saksi GUSHARI als CEMONG berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman serta mengetahui perbuatan Terdakwa telah melanggar undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 27 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2017, disimpulkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2428 gram, setelah diperiksa.

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin TEGUH BURISYANTO pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 17.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Rumah Jalan Dempo X No.285 Rt.009 Rw.010 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu bersama dengan saksi GUSHARI Alias CEMONG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), tiba-tiba datang beberapa anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari satuan narkoba Polresta Depok dengan membawa Saksi IBNU MARYANTO CHASBULLAH Alias INU kemudian beberapa polisi tersebut menangkap Terdakwa dan Saksi GUSHARI als CEMONG, selanjutnya beberapa polisi tersebut memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu yang disita dari Saksi IBNU MARYANTO CHASBULLAH Alias INU, setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid/Sus/2017/PN.Dpk





berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang disita dari Saksi IBNU MARYANTO CHASBULLAH Alias INU adalah dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada badan/pakaian serta tempat tertutup/terbuka lainnya kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga shabu dari bawah bangku diruang tamu rumah Terdakwa, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyimpan semua shabu tersebut dan mengakui bahwa semua shabu tersebut adalah dari Saksi GUSHARI als CEMONG. Kemudian Terdakwa bersama Saksi IBNU MARYANTO CHASBULLAH Alias INU serta Saksi GUSHARI als CEMONG berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Depok guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta mengetahui perbuatan Terdakwa telah melanggar undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 27 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2017, disimpulkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3131 gram, setelah diperiksa.  
Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Aka Mutaqin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama team Tim dari Polres kota Depok telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa M. Iqbal dan Sdr. Gushari als Cemong pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 17.40 Wib di Dempo X No. 285 Rt 009 Rw 010 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, setelah pengembangan penangkapan terhadap Sdr. Ibnu Maryanto Chasbullah adek kandung Terdakwa;
- Bahwa dasarnya kami melakukan penangkapan adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Sukmajaya di tongkrongan tersebut sering digunakan untuk transaksi penyalahgunaan Narkotika; kemudian saksi Fandi Ahmad bersama tim melakukan penyelidikan dan sudah diketahui ciri-ciri nya kemudian saksi menuju di Lokasi yang dimaksud kemudian sekitar pukul 17.00 Wib dilakukan penggeledahan terhadap Ibnu yang tak lain adalah Kakak Terdakwa M. Iqbal;
- Bahwa kami bersama tim dari melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Shabu yang disimpan di bawah bangku di ruang tamu; dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi manapun untuk menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa shabu tersebut dibeli seharga Rp1.000.000,00., (satu juta rupiah) dan dipecah menjadi 5 (lima) paket kecil;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa 1 paket sebesar Rp200.000,00.,(dua ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, langsung kooperatif dan langsung di bawa ke kantor;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Windu Wahyudin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama team Tim dari Polres kota Depok telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa M. Iqbal dan Sdr. Gushari Alias Cemong pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 17.40 Wib di Dempo X No. 285 Rt 009 Rw 010 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, setelah pengembangan penangkapan terhadap Sdr. Ibnu Maryanto Chasbullah adek kandung Terdakwa;
- Bahwa dasarnya kami melakukan penangkapan adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Sukmajaya di tongkrongan tersebut sering digunakan untuk transaksi penyalahgunaan Narkotika; kemudian saksi Fandi Ahmad bersama tim melakukan penyelidikan dan sudah diketahui ciri-ciri nya kemudian saksi menuju di Lokasi yang dimaksud kemudian sekitar pukul 17.00 Wib dilakukan penggeledahan terhadap Ibnu yang tak lain adalah Kakak Terdakwa M. Iqbal;
- Bahwa kami bersama tim dari melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Shabu yang disimpan di bawah bangku di ruang tamu; dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi manapun untuk menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa shabu tersebut dibeli seharga Rp1.000.000,00., (satu juta rupiah) dan dipecah menjadi 5 (lima) paket kecil;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa 1 paket sebesar Rp200.000,00.,(dua ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, langsung kooperatif dan langsung di bawa ke kantor;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Gushari Naiman Alias Cemong Bin (Alm) H.Naiman

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan dengan Terdakwa karena dia adalah sepupu saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa M. Iqbal ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 17.40 Wib di Dempo X No. 285 Rt 009 Rw 010 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, setelah pengembangan penangkapan terhadap Sdr. Ibnu Maryanto Chasbullah adek kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Shabu yang disimpan di bawah bangku di ruang tamu;
- Bahwa Shabu tersebut saksi peroleh dari Sdr. Alub untuk saksi simpan kemudian akan diambil lagi oleh Alub pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 12.00 WIB, namun karena saksi mau akhirnya saksi menemui Alub di Jalan Juanda Sukmajaya Depok, dan menyatakan kepada Alub saksi mau menyimpan Shabu miliknya, dan diserahkan kepada saksi 1 (satu) bungkus bekas steples ukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas steples kecil berisi 2 (dua) bungkus Plastik bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu serta memberikan imbalan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi manapun untuk menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa yang duluan tertangkap adalah saudara Ibnu adik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat untuk pakai dapat dari Sdr. Iqbal saksi dikasih 1 (satu) bungkus;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi Saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan dengan Terdakwa yang mana Terdakwa kakak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 13.00 WIB, di tempat tongkrongamn Jalan Kejayaan Kelurahan AbadiJaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, saksi bertemu dengan teman saksi bernama CEncen yang kemudian pesan Shabu paket hemat, kemudian saksi bilang kepada kakak saksi M. Iqbal bahwa teman saksi Cencen pesan Shabu pket hemat, kemudian Sdr. Iqbal menyerahkan kepada saksi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu, kemudian saksi simpan di saku celana sebelah kanan yang saksi pakai, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB saksi menuju Jalan Kejayaan Kelurahan AbadiJaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sambil menunggu teman tiba-tiba saksi ditangkap oleh beberapa Polisi berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi manapun untuk menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa yang duluan tertangkap adalah Saksi;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat untuk pakai dapat dari Sdr. Iqbal saksi dikasih 1 (satu) bungkus;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 17.40 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dempo X No.285 RT.009/RW.010 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Gushari Alias Cemong di Jalan Pondok Permai 2 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok yang mana pada saat itu Saksi Gushari Alias Cemong minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas tawaran dari Saksi Gushari Alias Cemong tersebut Terdakwa menyetujunya;
- Bahwa setelah itu Saksi Gushari Alias Cemong langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Gushari Alias Cemong minta hasil penjualan dari Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku Terdakwa jual;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dempo X No.285 RT.009/RW.010 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bongkardan Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkotika shabu yang kemudian Terdakwa simpan di bawah bangku ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, saat itu Saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu menghubungi Terdakwa dan mengatkan kalau temannya yang bernama saudari Cencen (DPO) ingin memesan Narkotika jenis shabu paket hemat dan atas pesanan tersebut Terdakwa pun menyanggupinya selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari bawah bangku di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu yang kemudian disimpan di saku celana sebelah kanan yang dipakai saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu setelah itu saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu pergi untuk menemui saudari Cencen;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu pergi tidak lama kemudian datang Saksi Gushari Alias Cemong yang kemudian duduk di ruang tamu dirumah Terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar jam 17.40 WIB pada saat Terdakwa berama dengan Saksi Gushari Alias Cemong berada di rumah taing tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Gushari Alias Cemong didatangi oleh saksi Aka Mutaqin dan saksi Windu Wahyudin yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Depok yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Gushari Alias Cemong yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari bawah bangku diruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Gushari Alias Cemong dan saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu berikut barang bukti dibawa ke Polresta Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Gushari Alias Cemong;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi Gushari Alias Cemong untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi Gushari Alias Cemong dan menjualnya kepada orang lain agar Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi Gushari Alias Cemong;
- Bahwa Terdakwa baru menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Mild didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3131 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 27 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2017, disimpulkan barang bukti : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2428 gram, setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 17.40 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dempo X No.285 RT.009/RW.010 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Gushari Alias Cemong di Jalan Pondok Permai 2 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok yang mana pada saat itu Saksi Gushari Alias Cemong minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dan atas tawaran dari Saksi Gushari Alias Cemong tersebut Terdakwa menyetujunya selanjutnya Saksi Gushari Alias Cemong langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Gushari Alias Cemong minta hasil penjualan dari Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku Terdakwa jual;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dempo X No.285 RT.009/RW.010 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bongkardan Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid/Sus/2017/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika shabu yang kemudian Terdakwa simpan di bawah bangku ruang tamu rumah Terdakwa;

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, saat itu Saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu menghubungi Terdakwa dan mengatkan kalau temannya yang bernama saudari Cencen (DPO) ingin memesan Narkotika jenis shabu paket hemat dan atas pesanan tersebut Terdakwa pun menyanggupinya selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari bawah bangku diruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu yang kemudian disimpan di saku celana sebelah kanan yang dipakai saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu setelah itu saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu pergi untuk menemui saudari Cencen;
5. Bahwa benar setelah saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu pergi tidak lama kemudian datang Saksi Gushari Alias Cemong yang kemudian duduk di ruang tamu dirumah Terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar jam 17.40 WIB pada saat Terdakwa berama dengan Saksi Gushari Alias Cemong berada di rumah taing tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Gushari Alias Cemong didatangi oleh saksi Aka Mutaqin dan saksi Windu Wahyudin yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Depok yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Gushari Alias Cemong yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari bawah bangku diruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Gushari Alias Cemong dan saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu berikut barang bukti dibawa ke Polresta Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut;
6. Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Gushari Alias Cemong yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, yang mana Terdakwa mamu menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi Gushari Alias Cemong dan menjualnya kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi Gushari Alias Cemong akan tetapi setelah Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu untuk dijual kepada saudari Cencen (DPO) dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa jual, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

7. Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Setiap Orang,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Teguh Burisyanto yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Teguh Burisyanto mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Teguh Burisyanto dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Gushari Alias Cemong di Jalan Pondok Permai 2 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok yang mana pada saat itu Saksi Gushari Alias Cemong minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dan atas tawaran dari Saksi Gushari Alias Cemong tersebut Terdakwa menyetujunya selanjutnya Saksi Gushari Alias Cemong langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Gushari Alias Cemong minta hasil penjualan dari Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku Terdakwa jual;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid/Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dempo X No.285 RT.009/RW.010 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bongkardan Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkotika shabu yang kemudian Terdakwa simpan di bawah bangku ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, saat itu Saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu menghubungi Terdakwa dan mengatkan kalau temannya yang bernama saudari Cencen (DPO) ingin memesan Narkotika jenis shabu paket hemat dan atas pesanan tersebut Terdakwa pun menyanggupinya selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari bawah bangku diruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa serahkan kepada saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu yang kemudian disimpan di saku celana sebelah kanan yang dipakai saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu setelah itu saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu pergi untuk menemui saudari Cencen;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu pergi tidak lama kemudian datang Saksi Gushari Alias Cemong yang kemudian duduk di ruang tamu dirumah Terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar jam 17.40 WIB pada saat Terdakwa berama dengan Saksi Gushari Alias Cemong berada di rumah taing tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Gushari Alias Cemong didatangi oleh saksi Aka Mutaqin dan saksi Windu Wahyudin yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Depok yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Gushari Alias Cemong yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dari bawah bangku diruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Gushari Alias Cemong dan saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu berikut barang bukti dibawa ke Polresta Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gushari Alias Cemong dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Gushari Alias Cemong yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain, yang mana Terdakwa mamu menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi Gushari Alias Cemong dan menjualnya kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi Gushari Alias Cemong akan tetapi setelah Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu untuk dijual kepada saudari Cencen (DPO) dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa jual, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 27 AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2017, disimpulkan barang bukti : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2428 gram, setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi Gushari Alias Cemong, yang mana Terdakwa dalam menerima Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan imbalan dari Saksi Gushari Alias Cemong, akan tetapi setelah Terdakwa berhasil menjual sebagian Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Ibnu Maryanto Chasbullah Alias Inu dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa jual kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat ( 4 ) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Mild didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3131 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa dalam memiliki barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Teguh Burisyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Teguh Burisyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna Mild didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3131 gram, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2018 oleh Oki Basuki Rachmat,SH.,MM.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuanne Marietta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 570/Pid/Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM,SH.,MH dan Darmo Wibowo Mohamad,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Mindoria Sihite,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Lira Apriyanti,SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yuarne Marietta RM,SH.,MH

Oki Basuki Rachmat,SH.,MM.,MH

2. Darmo Wibowo Mohamad, SH.,MH

Panitera Pengganti

Mindoria Sihite, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)